

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1974
TENTANG
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dalam rangka perkembangan serta pelaksanaan peningkatan tugas, dipandang perlu untuk menetapkan kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor : 406/M.P/1961 tanggal 19 Oktober 1961.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia Nomor : 406/M.P/1961 tanggal 19 Oktober 1961

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1
KEDUDUKAN

Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan berada langsung dibawah serta bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2
TUGAS POKOK

Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan seluruh kearsipan nasional untuk menjamin pemeliharaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan sebagai

bahan bukti sejarah perjuangan bangsa.

Pasal 3 FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka usaha pengembangan kearsipan nasional.
- b. mengembangkan dan membina tata kearsipan dinamis.
- c. menyelenggarakan pembinaan tenaga kerja dan ahli kearsipan melalui pendidikan dan latihan.
- d. menampung, menyimpan dan merawat arsip-arsip statis yang diserahkan oleh Lembaga-lembaga Negara, Badan-badan Pemerintahan dan Badan-badan lainnya.
- e. mengusahakan untuk mengamankan dan menampung arsip-arsip statis dari Badan-badan Swasta dan perorangan, yang dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan mempunyai nilai dan arti penting sebagai bahan bukti sejarah dan bahan pertanggungjawaban nasional.
- f. mengolah dan mengatur arsip-arsip statis yang telah diserahkan untuk dapat disediakan dan digunakan bagi kegiatan pemerintahan, penelitian dan kepentingan umum.
- g. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan badan-badan didalam dan diluar negeri sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB II WEWENANG

Pasal 4

Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan tata kearsipan dan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

B A B III STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 5

Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri dari :

- a. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. Pusat Konservasi- Kearsipan.
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan.
- d. Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan.

- e. Sekretariat.
- f. Staf Ahli.
- g. Perwakilan-perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia di Daerah-daerah.

Pasal 6

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 7

1. Pusat Konservasi Kearsipan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyimpanan perawatan, penataan, pengolahan dan pengaturan arsip-arsip statis yang telah diserahkan kepadanya, menyelenggarakan penelitian untuk keperluan pelayanan informasi dan melayani penelitian ilmiah dan umum.
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan penelitian dalam rangka usaha mengembangkan dan memajukan tehnik dan tata kearsipan, memberikan bimbingan dan melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan tata kearsipan dan ketentuan-ketentuan peraturan dibidang kearsipan.
3. Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan mempunyai tugas untuk merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga-tenaga kerja dan ahli kearsipan dan melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan dan latihan kearsipan.
4. Tiap Pusat dipimpin oleh seorang.Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,
5. Tiap Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5(lima) Bidang, dan tiap Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3(tiga) Sub Bidang, yang susunan dan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 8

1. Sekretariat Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi :
 - a. tata usaha kantor.
 - b. tata kepegawaian (personalia).

- c. urusan dalam.
 - d. tata keuangan.
2. Sekretariat Arsip Nasional Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu dan membawahi Kepala-kepala Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
 3. Sekretariat Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri dari sebanyak-banyaknya 5(lima) Bagian, dan tiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) SubBagian, yang susunan dan tugasnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dapat dibantu oleh suatu Staf Ahli yang bertugas memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan keahlian kepadanya dibidang kearsipan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan untuk menyelenggarakan tugas Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai bantuan kepada Pemerintah Daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia dapat mendirikan perwakilan Daerahnya di Daerah Tingkat I.
2. Pembentukan Perwakilan Daerah diatur dengan keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.
3. Perwakilan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 11

1. Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah adalah bagian integral dari keseluruhan administrasi dan organisasi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan.
2. Hubungan kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan ditingkat Pusat dan Badan-badan Pemerintahan ditingkat Daerah berupa koordinasi dan pembinaan yang meliputi petunjuk-petunjuk dan bimbingan

dalam bidang tehnik dan tata kearsipan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Para Kepala Pusat Sekretaris, Anggota-anggota Staf Ahli dan Kepala-kepala Perwakilan Daerah diangkat, dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Kepala-kepala Bidang, Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Unit Organisasi lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah berkonsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran Belanja Arsip Nasional Republik Indonesia dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tatakerja Arsip Nasional Republik Indonesia ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 15

Hal-hal yang menyangkut Arsip Nasional Daerah diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.

Pasal 17

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO
JENDERAL TNI